



**PUTUSAN**  
**Nomor 364/Pid. Sus/2021/PN. Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : RAHMADI Als EDI Bin RAJAB.
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 30 Agustus 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kebon Rejo RT 002 RW 003 Kel. Batu Gadang  
Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang. .
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;
9. Pendidikan : SMP (kelas II);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
3. Penuntut Umum tahanan kota sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B tahanan kota, sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B tahanan kota, sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari persidangan pertama perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan segala alat bukti yang diajukan di muka persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan Tuntutan Hukum (requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMADI Als EDI Bin RAJAB bersalah melakukan tindak pidana “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMADI Als EDI Bin RAJAB dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kbm Nissan March BM 1314 QF No.Rangka : MJEFG8JKKCJG-21225, No.Mesin: J08EUGJ-21225;
  - 1 (satu) unit Kbm Truck Hino BM 9224 ZU No.Rangka : MHBH1CH1FBJ001806, No.Mesin: HR12-320928A;
  - 1 (satu) Lembar STNK Kbm Nissan March BM 1314 QF ;
  - 1 (satu) buah SIM A An.ABDUL AZIS;
  - 1 (satu) Lembar STNK Kbm Truck Hino BM 9224 ZU;
  - 1 (satu) buah SIM BII Umum An.RAHMADI;(Dikembalikan kepada yang berhak melalui bukti kepemilikan yang sah).
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena didakwa dengan dakwaan alternatif selengkapya sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 364/Pid. Sus/2021/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RAHMADI Als EDI Bin RAJAB, pada hari Kamis Tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Barat – Riau KM 93 / 94 Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB, ketika Terdakwa RAHMADI Als EDI Bin RAJAB berangkat menuju ke Padang – Sumatera Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Hino Nomor Polisi BM 9224 ZU. Sesampainya di Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dan beristirahat beberapa saat di tempat tersebut, lalu Terdakwa pun melanjutkan perjalanannya menuju ke Padang. Sesampainya di Jalan Lintas Sumatera Barat – Riau KM 93 / 94 Desa Tanjung Alai melewati tikungan ke kanan dengan kecepatan kurang lebih 50 KM / Jam, mobil yang Terdakwa kendari pun bergerak ke kanan jalan dengan mengambil jalan milik pengguna jalan lain dan pada saat yang bersamaan datang dari arah yang berlawanan 1 (satu) unit mobil Nissan March Nomor Polisi BM 1314 QF yang bergerak dengan kecepatan kurang lebih 60 KM / Jam yang dikendarai oleh Saksi ABDUL AZIS bersama dengan Saksi RAMADHANU AGUNG ZULFI, Saksi FARMA M. DAVI dan Sdr. REHAN. Oleh karena mobil yang Terdakwa kendari telah berada di kanan jalan dan jarak yang sudah terlalu dekat serta Terdakwa yang sudah tidak dapat mengendalikan mobil yang dikendarainya, sehingga benturan pun tidak dapat dihindari. Sehingga bagian samping sebelah kanan mobil truck Hino Nomor Polisi BM 9224 ZU yang dikendarai oleh Terdakwa berbenturan dengan bagian depan sebelah kanan mobil Nissan March Nomor Polisi BM 1314 QF yang dikendarai oleh Saksi ABDUL AZIS dengan posisi akhir mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa berada di badan jalan jalur Pekanbaru menuju Sumatera Barat sedangkan mobil Nissan March Nomor Polisi BM 1314 QF yang dikendarai oleh Saksi ABDUL AZIS berada di bahu jalan jalur Sumatera Barat arah Pekanbaru. Terdakwa yang mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Saksi FRANSISCO Als FRAN Bin SAWATO (Alm) dan Saksi ALEXANDER Als ALEX Bin

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 364/Pid. Sus/2021/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANSISCO bersama dengan masyarakat lainnya yang mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut langsung mendatangi tempat tersebut yang selanjutnya memberikan pertolongan kepada korban;

- Bahwa akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, mengakibatkan Saksi FARMA M. DAVI mengalami luka berat. Hal tersebut sebagaimana Projustitia Visum Et Repertum Nomor : 139 / RSAB-PNM / VER / VI / KH Tanggal 20 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. LISA SARI, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Awal Bross-Panam, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban FARMA M. DAVI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan cenderung mengantuk dengan keadaan umum tampak sedang.
2. Tanda-tanda vital : tekanan darah seratus dua puluh empat per tujuh puluh delapan millimeter air raksa, laju nadi delapan puluh sembilan kali per menit, laju pernapasan dua puluh kali per menit dan suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius.
3. Korban mengaku mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal dua puluh Mei tahun dua ribu dua puluh satu sekitar pukul lima Waktu Indonesia Barat. Korban mengendarai kendaraan mobil, lalu ditabrak oleh kendaraan mobil yang lain. Korban sadar setelah kejadian. Korban mengeluh nyeri pada dahi kiri.

Dari hasil pemeriksaan ditemukan :

- a. Pada dahi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas alis mata kiri, terdapat luka robek yang sudah dijahit, dengan panjang dua koma lima sentimeter.
- b. Pada mata kiri, terdapat memar kebiruan dan nyeri pada penekanan;

Pada korban ditemukan :

1. Pembersihan luka dan pemberian obat-obatan.
2. Pemindaian kepala dan didapatkan kecurigaan perdarahan minimal pada bagian dahi kiri dan patah tulang dahi kiri.
3. Korban direncanakan rawat inap dan keluarga menolak.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh satu tahun ditemukan luka robek pada dahi kiri, akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 364/Pid. Sus/2021/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009  
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;*

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RAHMADI Als EDI Bin RAJAB, pada hari Kamis Tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Barat – Riau KM 93 / 94 Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB, ketika Terdakwa RAHMADI Als EDI Bin RAJAB berangkat menuju ke Padang – Sumatera Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Hino Nomor Polisi BM 9224 ZU. Sesampainya di Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dan beristirahat beberapa saat di tempat tersebut, lalu Terdakwa pun melanjutkan perjalanannya menuju ke Padang. Sesampainya di Jalan Lintas Sumatera Barat – Riau KM 93 / 94 Desa Tanjung Alai melewati tikungan ke kanan dengan kecepatan kurang lebih 50 KM / Jam, mobil yang Terdakwa kendari pun bergerak ke kanan jalan dengan mengambil jalan milik pengguna jalan lain dan pada saat yang bersamaan datang dari arah yang berlawanan 1 (satu) unit mobil Nissan March Nomor Polisi BM 1314 QF yang bergerak dengan kecepatan kurang lebih 60 KM / Jam yang dikendarai oleh Saksi ABDUL AZIS bersama dengan Saksi RAMADHANU AGUNG ZULFI, Saksi FARMA M. DAVI dan Sdr. REHAN. Oleh karena mobil yang Terdakwa kendari telah berada di kanan jalan dan jarak yang sudah terlalu dekat serta Terdakwa yang sudah tidak dapat mengendalikan mobil yang dikendarainya, sehingga benturan pun tidak dapat dihindari. Sehingga

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 364/Pid. Sus/2021/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian samping sebelah kanan mobil truck Hino Nomor Polisi BM 9224 ZU yang dikendarai oleh Terdakwa berbenturan dengan bagian depan sebelah kanan mobil Nissan March Nomor Polisi BM 1314 QF yang dikendarai oleh Saksi ABDUL AZIS dengan posisi akhir mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa berada di badan jalan jalur Pekanbaru menuju Sumatera Barat sedangkan mobil Nissan March Nomor Polisi BM 1314 QF yang dikendarai oleh Saksi ABDUL AZIS berada di bahu jalan jalur Sumatera Barat arah Pekanbaru. Terdakwa yang mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, tidak memberikan pertolongan kepada Korban dan tidak melaporkan terjadinya kecelakaan tersebut kepada pihak yang berwenang. Akan tetapi Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Saksi FRANSISCO Als FRAN Bin SAWATO (Alm) dan Saksi ALEXANDER Als ALEX Bin FRANSISCO bersama dengan masyarakat lainnya yang mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut langsung mendatangi tempat tersebut yang selanjutnya memberikan pertolongan kepada korban.

- Bahwa akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, mengakibatkan Saksi FARMA M. DAVI mengalami luka berat. Hal tersebut sebagaimana Projustitia Visum Et Repertum Nomor : 139 / RSAB-PNM / VER / VI / KH Tanggal 20 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. LISA SARI, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Awal Bross-Panam, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban FARMA M. DAVI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan cenderung mengantuk dengan keadaan umum tampak sedang.
  2. Tanda-tanda vital : tekanan darah seratus dua puluh empat per tujuh puluh delapan millimeter air raksa, laju nadi delapan puluh sembilan kali per menit, laju pernapasan dua puluh kali per menit dan suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius.
  3. Korban mengaku mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal dua puluh Mei tahun dua ribu dua puluh satu sekitar pukul lima Waktu Indonesia Barat. Korban mengendarai kendaraan mobil, lalu ditabrak oleh kendaraan mobil yang lain. Korban sadar setelah kejadian. Korban mengeluh nyeri pada dahi kiri.
- Dari hasil pemeriksaan ditemukan :

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 364/Pid. Sus/2021/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada dahi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas alis mata kiri, terdapat luka robek yang sudah dijahit, dengan panjang dua koma lima sentimeter.
- b. Pada mata kiri, terdapat memar kebiruan dan nyeri pada penekanan.

Pada korban ditemukan :

1. Pembersihan luka dan pemberian obat-obatan.
2. Pemindaian kepala dan didapatkan kecurigaan perdarahan minimal pada bagian dahi kiri dan patah tulang dahi kiri.
3. Korban direncanakan rawat inap dan keluarga menolak.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh satu tahun ditemukan luka robek pada dahi kiri, akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi bernama:

1. Saksi CITRA MULIO Als CITRA BIN LAZAT.HL, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan terkait adanya kejadian kecelakaan lalu lintas;
  - Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
  - Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira jam 05.00 wib di Jalan Lintas Sumbar – Riau KM 93/94 Desa Tannjung Alai Kec XIII Koto Kampar Kab Kampar antara Truk Hino BM 9224 ZU bertabrakan dengan Mobil Nissan March BM 1314 QF.
  - Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, Truck Hino BM 9224 ZU bergerak dari arah Pekanbaru menuju arah Sumbar dan Mobil Nissan March BM 1314 QF bergerak dari arah yang berlawanan yaitu dari arah Sumbar menuju arah Pekanbaru.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 364/Pid. Sus/2021/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu keadaan jalan tikungan dikerasi aspal, cuaca cerah, pada pagi hari, sedangkan arus lalu lintas saat terjadinya kecelakaan tersebut dalam keadaan sedang.
  - Bahwa berdasarkan hasil dari olah tkp dan keterangan saksi-saksi kecepatan Truk Hino BM 9224 ZU tersebut adalah lebih kurang 50 km/jam sedangkan kecepatan Mobil Nissan March BM 1314 QF adalah lebih kurang 50 km/jam
  - Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, bagian depan sebelah kanan Mobil Nissan March BM 1314 QF menabrak bagian samping sebelah kanan Truk Hino BM 9224 ZU, terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada jalur sebelah kiri dari arah sumbar menuju arah Pekanbaru, Posisi akhir Kbm Truk Hino BM 9224 ZU berada dibadan jalan jalur Pekanbaru menuju Sumbar sedangkan Posisi akhir Kbm. Nissan March BM 1314 QF berada bahu jalan jalur sumbar arah Pekanbaru. Posisi akhir korban berada didalam Kbm. Nissan March BM 1314 QF.
  - Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan hasil olah tkp penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah karna kelalaian pengemudi Kbm Truk Hino BM 9224 ZU yang mengemudikan mobil truk yang bergerak kekanan jalan saat tikungan kekanan sehingga mengambil jalan Kbm. Nissan March BM 1314 QF yang bergerak dari arah berlawanan sehingga terjadi kecelakaan lau lintas.
  - Bahwa akibat setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut penumpang Kbm. Nissan March BM 1314 QF yang bernama FARMA dan REHAN mengalami luka-luka dan dibawa keRSUD Bangkinang.
  - Bahwa tindakan Terdakwa selaku Pengemudi Mobil Truck Hino BM 9224 ZU yang telah mengemudikan mobil yang dikendarainya pada saat melewati tikungan kekanan mengambil jalan milik pengguna jalan lainnya tidak dibenarkan, dan pastinya akan tindakan tersebut dapat membahayakan pengguna jalan lainnya.
  - Bahwa upaya yang harus dilakukan oleh kedua pengemudi untuk menghindari terjadinya kecelakaan tersebut adalah dengan cara mengurangi kecepatan pada saat memasuki tikungan dan tetap memposisikan kendaraan dijalur masing-masing;  
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi ABDUL AZIZ, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 364/Pid. Sus/2021/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan terkait adanya kejadian kecelakaan lalu lintas:
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira jam 05.00 wib di Jalan Lintas Sumbar – Riau KM 93/94 Desa Tannjung Alai Kec XIII Koto Kampar Kab Kampar antara Truk Hino BM 9224 ZU bertabrakan dengan Mobil Nissan March BM 1314 QF.
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, Truck Hino BM 9224 ZU bergerak dari arah Pekanbaru menuju arah Sumbar dan Mobil Nissan March BM 1314 QF bergerak dari arah yang berlawanan yaitu dari arah Sumbar menuju arah Pekanbaru.
- Bahwa saat itu keadaan jalan tikungan dikerasi aspal, cuaca cerah, pada pagi hari, sedangkan arus lalu lintas saat terjadinya kecelakaan tersebut dalam keadaan sedang.
- Bahwa berdasarkan hasil dari olah tkp dan keterangan saksi-saksi kecepatan Truk Hino BM 9224 ZU tersebut adalah lebih kurang 50 km/jam sedangkan kecepatan Mobil Nissan March BM 1314 QF adalah lebih kurang 50 km/jam
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, bagian depan sebelah kanan Mobil Nissan March BM 1314 QF menabrak bagian samping sebelah kanan Truk Hino BM 9224 ZU , terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada jalur sebelah kiri dari arah sumbar menuju arah Pekanbaru, Posisi akhir Kbm Truk Hino BM 9224 ZU berada dibadan jalan jalur Pekanbaru menuju Sumbar sedangkan Posisi akhir Kbm. Nissan March BM 1314 QF berada bahu jalan jalur sumbar arah Pekanbaru. Posisi akhir korban berada didalam Kbm. Nissan March BM 1314 QF.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan hasil olah tkp penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah karna kelalaian pengemudi Kbm Truk Hino BM 9224 ZU yang mengemudikan mobil truk yang bergerak kekanan jalan saat tikungan kekanan sehingga mengambil jalan Kbm. Nissan March BM 1314 QF yang bergerak dari arah berlawanan sehingga terjadi kecelakaan lau lintas.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 23.00 wib saksi berangkat dari Rumah Jl.Cipta Karya Panam Pekanbaru dengan mengemudikan Kbm. Nissan March BM 1314 QF bersama AGUNG,FARMA dan REHAN menuju Sumatera Barat, sekira pukul 02.00 Wib dini hari mereka sampai diKelok Sembilan Sumbar, lebih

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 364/Pid. Sus/2021/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 1 jam kami duduk-duduk ngopi disana, kemudian sekira pukul 03.00 wib kami kembali putar arah menuju pekan baru, sekira pukul 05.00 wib sesampainya diTKP Jalan Lintas Sumbar – Riau KM 93/94 Desa Tannjung Alai Kec XIII Koto Kampar Kab Kampar, saksi mengalami kecelakaan kemudian tidak sadarkan diri, dan sesaat setelah itu saksi sadar dan mengetahui terjadinya kecelakaan Kbm. Nissan March BM 1314 QF yang saksi kemudikan bertabrakan dengan Kbm Truk Hino BM 9224 ZU, setelah itu saksi berusaha keluar dari mobil dan melihat temannya yang bernama FARMA yang duduk dibelakang saksi dalam kondisi kejang-kejang, kemudian diangkat oleh AGUNG untuk diangkat kemobil dan dibawa kerumah sakit terdekat, dan saksi setelah itu istirahat dipinggir jalan sambil menunggu petugas kepolisian datang diTKP.

- Bahwa akibat setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Penumpang Kbm. Nissan March BM 1314 QF yang bernama FARMA dan REHAN mengalami luka-luka kemudian dibawa ke RSUD Bangkinang; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RAMADHANU AGUNG ZULF, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan terkait adanya kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira jam 05.00 wib di Jalan Lintas Sumbar – Riau KM 93/94 Desa Tannjung Alai Kec XIII Koto Kampar Kab Kampar antara Truk Hino BM 9224 ZU bertabrakan dengan Mobil Nissan March BM 1314 QF.
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, Truck Hino BM 9224 ZU bergerak dari arah Pekanbaru menuju arah Sumbar dan Mobil Nissan March BM 1314 QF bergerak dari arah yang berlawanan yaitu dari arah Sumbar menuju arah Pekanbaru.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 23.00 wib saksi berangkat dari Rumah Jl.Cipta Karya Panam Pekanbaru menumpang diKbm. Nissan March BM 1314 QF yang dikemudikan oleh ABDUL AZIS bersama AGUNG dan REHAN menuju Sumatera Barat, sekira pukul 02.00 Wib dini hari kami sampai diKelok Sembilan Sumbar, lebih kurang 1 jam kami duduk-duduk ngopi disana, kemudian sekira pukul 03.00 wib kami kembali putar arah menuju pekan baru, sekira pukul 05.00 wib

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 364/Pid. Sus/2021/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya diTKP Jalan Lintas Sumbar – Riau KM 93/94 Desa Tanjung Alai Kec XIII Koto Kampar Kab Kampar, saksi mengalami kecelakaan, setelah itu saksi tidak sadarkan diri, tau-tau saksi sudah berada di rumah dalam kondisi sakit pada bagian hidung, kemudian saksi menjalani operasi di Rumah Sakit Awal Bros Panam Pekanbaru.

- Bahwa akibat setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut teman saksi mengalami luka dibagian wajah di awal Bros Panam. Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi FARMA M. DAVI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan terkait adanya kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira jam 05.00 wib di Jalan Lintas Sumbar – Riau KM 93/94 Desa Tannjung Alai Kec XIII Koto Kampar Kab Kampar antara Truk Hino BM 9224 ZU bertabrakan dengan Mobil Nissan March BM 1314 QF.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di bangku belakang Kbm Nissan March BM 1314 QF yang dikemudikan oleh ABDUL AZIZ bersama teman saksi REHAN dan setelah terjadi kecelakaan tersebut saksi tidak sadar dan saksi sadar pada saat sudah berada di rumah dan mengalami sakit pada bagian hidung.
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, Truck Hino BM 9224 ZU bergerak dari arah Pekanbaru menuju arah Sumbar dan Mobil Nissan March BM 1314 QF bergerak dari arah yang berlawanan yaitu dari arah Sumbar menuju arah Pekanbaru.
- Bahwa keadaan jalan tikungan beraspal, cuaca cerah pada pagi hari sedangkan arus lalu lintas saat terjadinya kecelakaan tersebut dalam keadaan sedang.
- Bahwa akibat setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi mengalami luka di bagian wajah sehingga harus menjalani operasi dibagian wajah di RS. Awal Bros Panam. Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokonya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 364/Pid. Sus/2021/PN.Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira jam 05.00 wib di Jalan Lintas Sumbar – Riau KM 93/94 Desa Tannjung Alai Kec XIII Koto Kampar Kab Kampar antara Truk Hino BM 9224 ZU bertabrakan dengan Mobil Nissan March BM 1314 QF.
- Bahwa keadaan jalan tikungan beraspal, cuaca cerah, pada pagi hari, sedangkan arus lalu lintas saat terjadinya kecelakaan tersebut dalam keadaan sepi, tidak ada lampu penerangan disekitar TKP.
- Bahwa kecepatan Truk Hino yang kemudikannya lebih kurang 50 km/jam sedangkan Mobil Nissan March bergerak dengan kecepatan lebih kurang 60 km/jam.
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, bagian sebelah kanan Truk Hino yang terdakwa kemudikan bertabrakan dengan bagian sebelah kanan Mobil Nissan March, Terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada jalur sebelah kiri dari Sumbar menuju arah Pekanbaru, Posisi akhir Truk yang terdakwa kemudikan berada di badan jalan sebelah kiri arah Sumbar sedangkan Posisi akhir Mobil Nissan March berada melintang dibelakang posisi akhir truk yang terdakwa kemudikan lebih kurang 3 m (tiga meter).
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah karna kelalaian pengemudi Mobil Nissan March karena jalurnya lapang sehingga mobil tersebut bisa menghindar ketika truk yang terdakwa kemudikan mengambil jalan mobil Nissan tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 12.00 wib terdakwa selesai mengantar semen ke Toko Berkah Mandiri di Arengka setelah itu terdakwa istirahat lalu berangkat ke Padang sekira jam 21.00 wib. Kemudian pada jam 00.00 wib terdakwa istirahat di Salo lalu jam 03.30 wib terdakwa berangkat menuju Padang. Sesampainya di TKP Mobil yang terdakwa kemudikan bergerak terlalu kekanan jalan sehingga bertabrakan dengan Mobil Nissan March yang bergerak dari arah berlawanan. Setelah itu terdakwa berusaha menepikan truk ke pinggir jalan, namun ass sambungan garden truk lepas sehingga truk tidak bisa jalan. Kemudian terdakwa menumpang truk colt diesel yang lewat ke arah Sumbar untuk mengambil SIM yang tertinggal di rumah terdakwa yang berada di Padang. Setelah terdakwa mengambil SIM lalu terdakwa kembali ke kantor Sat Lantas Polres Kampar.
- Bahwa akibat setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut setahu terdakwa kedua kendaraan mengalami kerusakan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 364/Pid. Sus/2021/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi FARMA M. DAVI dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, selain mengajukan saksi-saksi, keterangan Ahli yang dibacakan Jaksa penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kbm Nissan March BM 1314 QF No.Rangka : MJEFG8JKKCJG-21225, No.Mesin:J08EUGJ-21225;
- 1 (satu) unit Kbm Truck Hino BM 9224 ZU No.Rangka : MHBH1CH1FBJ001806, No.Mesin:HR12-320928A
- 1 (satu) Lembar STNK Kbm Nissan March BM 1314 QF
- 1 (satu) buah SIM A An.ABDUL AZIS
- 1 (satu) Lembar STNK Kbm Truck Hino BM 9224 ZU
- 1 (satu) buah SIM BII Umum An.RAHMADI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah pula mengakui akan kebenarannya, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ditemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB, ketika Terdakwa berangkat menuju ke Padang – Sumatera Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Hino Nomor Polisi BM 9224 ZU;
- Bahwa benar sesampainya di Jalan Lintas Sumatera Barat – Riau KM 93 / 94 Desa Tanjung Alai melewati tikungan ke kanan dengan kecepatan kurang lebih 50 KM / Jam, mobil yang Terdakwa kendaraikan pun bergerak ke kanan jalan dengan mengambil jalan milik pengguna jalan lain;
- Bahwa benar pada saat yang bersamaan datang dari arah yang berlawanan 1 (satu) unit mobil Nissan March Nomor Polisi BM 1314 QF yang bergerak dengan kecepatan kurang lebih 60 KM / Jam yang dikendarai oleh Saksi ABDUL AZIS bersama dengan Saksi RAMADHANU AGUNG ZULFI, Saksi FARMA M. DAVI dan Sdr. REHAN karena mobil yang Terdakwa kendaraikan telah berada di kanan jalan dan jarak yang sudah terlalu dekat serta Terdakwa yang sudah tidak dapat mengendalikan mobil yang dikendarainya, sehingga benturan pun tidak dapat dihindari;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 364/Pid. Sus/2021/PN.Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bagian samping sebelah kanan mobil truck Hino Nomor Polisi BM 9224 ZU yang dikendarai oleh Terdakwa berbenturan dengan bagian depan sebelah kanan mobil Nissan March Nomor Polisi BM 1314 QF yang dikendarai oleh Saksi ABDUL AZIS dengan posisi akhir mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa berada di badan jalan jalur Pekanbaru menuju Sumatera Barat sedangkan mobil Nissan March Nomor Polisi BM 1314 QF yang dikendarai oleh Saksi ABDUL AZIS berada di bahu jalan jalur Sumatera Barat arah Pekanbaru;
- Bahwa benar Terdakwa sempat lari setelah kejadian tersebut;
- Bahwa benar akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, mengalami luka berat. Hal tersebut sebagaimana Projustitia Visum Et Repertum Nomor : 139 / RSAB-PNM / VER / VI / KH Tanggal 20 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. LISA SARI, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Awal Bross-Panam, dengan hasil pemeriksaan pada dahi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas alis mata kiri, terdapat luka robek yang sudah dijahit, dengan panjang dua koma lima sentimeter, pada mata kiri, terdapat memar kebiruan dan nyeri pada penekanan;
- Bahwa benar belum ada perdamaian antara Saksi FARMA M. DAVI dan Terdakwa;
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa mengenali barang bukti dipersidanga;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Atau Kedua *Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 364/Pid. Sus/2021/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang mendekati dengan fakta-fakta persidangan, yaitu dalam dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur karena kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Unsur Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa, yang nantinya akan dipertimbangkan lagi mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya, apabila nanti memang terbukti terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas terdakwa yang mengaku bernama RAHMADI alias EDI bin RAJAB, identitas tersebut bersesuaian dengan Surat Dakwaan dan kelengkapan berkas lainnya, dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan persidangan ini, Majelis Hakim memperhatikan terdakwa mampu menjawab pertanyaan dan bersikap baik, sehingga termasuk sebagai orang yang cakap dan sempurna akalnya, dan tidak termasuk orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 364/Pid. Sus/2021/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur karena kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa didalam Hukum Pidana, kelalaian, kesalahan, kekuranghati-hatian atau kealpaan disebut dengan culpa. Menurut Prof.Dr.Wirjono Projodikoro, SH., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (halaman 72), mengatakan bahwa arti culpa adalah kesalahan pada umumnya, tetapi didalam Ilmu Pengetahuan Hukum mempunyai arti teknis, yakni suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian didalam ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan sebagai berikut :

- Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi (Pasal 1 Angka 23);
- Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel (Pasal 1 Angka 8);
- Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Pasal 1 Angka 24);

Mengemudikan kendaraan bermotor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan mobil)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB, ketika Terdakwa RAHMADI Als EDI Bin RAJAB berangkat menuju ke Padang – Sumatera Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Hino Nomor Polisi BM 9224 ZU dan sesampainya di Jalan Lintas Sumatera Barat – Riau KM 93 / 94 Desa Tanjung Alai melewati tikungan ke kanan dengan kecepatan kurang lebih 50 KM / Jam, mobil yang Terdakwa kendaraai pun bergerak ke kanan jalan dengan mengambil jalan milik pengguna jalan lain dan pada saat yang bersamaan datang dari arah yang berlawanan 1 (satu) unit mobil Nissan March Nomor Polisi BM 1314 QF yang bergerak dengan kecepatan kurang lebih 60 KM / Jam yang dikendarai oleh Saksi ABDUL AZIS bersama dengan Saksi RAMADHANU AGUNG ZULFI, Saksi FARMA M.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 364/Pid. Sus/2021/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVI dan Sdr. REHAN. Oleh karena mobil yang Terdakwa kendaraai telah berada di kanan jalan dan jarak yang sudah terlalu dekat serta Terdakwa yang sudah tidak dapat mengendalikan mobil yang dikendarainya, sehingga benturan pun tidak dapat dihindari. Sehingga bagian samping sebelah kanan mobil truck Hino Nomor Polisi BM 9224 ZU yang dikendarai oleh Terdakwa berbenturan dengan bagian depan sebelah kanan mobil Nissan March Nomor Polisi BM 1314 QF yang dikendarai oleh Saksi ABDUL AZIS dengan posisi akhir mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa berada di badan jalan jalur Pekanbaru menuju Sumatera Barat sedangkan mobil Nissan March Nomor Polisi BM 1314 QF yang dikendarai oleh Saksi ABDUL AZIS berada di bahu jalan jalur Sumatera Barat arah Pekanbaru. Terdakwa yang mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengendarai mobil truck Hino Nomor Polisi BM 9224 ZU dan melewati tikungan ke kanan dengan kecepatan kurang lebih 50 KM / Jam sehingga mobil yang Terdakwa kendaraai pun bergerak ke kanan jalan dengan mengambil jalan milik pengguna jalan lain yang mana seharusnya Terdakwa harus lebih mengurangi kecepatan agar badan kendaraan Terdakwa tidak memasuki badan jalan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur karena kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa unsur mengakibatkan Luka Berat disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi Luka seseorang tersebut hanya merupakan akibat pada kurang hati-hati atau kelalaian terdakwa (culpa).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa akibat kelalaian atau kurang hati – hatinya Terdakwa mengemudikan mobil truck Hino Nomor Polisi BM 9224 ZU terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Saksi FARMA M. DAVI mengalami luka berat. Hal tersebut sebagaimana Projustitia Visum Et Repertum Nomor : 139 / RSAB-PNM / VER / VI / KH Tanggal 20 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. LISA SARI, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Awal Bross-Panam, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban FARMA M. DAVI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 364/Pid. Sus/2021/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dalam keadaan cenderung mengantuk dengan keadaan umum tampak sedang.
2. Tanda-tanda vital : tekanan darah seratus dua puluh empat per tujuh puluh delapan millimeter air raksa, laju nadi delapan puluh sembilan kali per menit, laju pernapasan dua puluh kali per menit dan suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat celsius.
3. Korban mengaku mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal dua puluh Mei tahun dua ribu dua puluh satu sekitar pukul lima Waktu Indonesia Barat. Korban mengendarai kendaraan mobil, lalu ditabrak oleh kendaraan mobil yang lain. Korban sadar setelah kejadian. Korban mengeluh nyeri pada dahi kiri.  
Dari hasil pemeriksaan ditemukan :
  - Pada dahi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas alis mata kiri, terdapat luka robek yang sudah dijahit, dengan panjang dua koma lima sentimeter.
  - Pada mata kiri, terdapat memar kebiruan dan nyeri pada penekanan.

Pada korban ditemukan :

1. Pembersihan luka dan pemberian obat-obatan.
2. Pemindaian kepala dan didapatkan kecurigaan perdarahan minimal pada bagian dahi kiri dan patah tulang dahi kiri.
3. Korban direncanakan rawat inap dan keluarga menolak.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh satu tahun ditemukan luka robek pada dahi kiri, akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur mengakibatkan Luka Berat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 310 ayat (3) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi dengan demikian Terdakwa secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan mobil yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga orang lain luka berat ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 364/Pid. Sus/2021/PN.Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa seluruh unsur Pasal 310 ayat (3) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana, Pengadilan akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 364/Pid. Sus/2021/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Hakim Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak keluarga Saksi FARMA M. DAVI;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RAHMADI Als EDI Bin RAJAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan mobil yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga orang lain luka berat ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 364/Pid. Sus/2021/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kbm Nissan March BM 1314 QF No.Rangka : MJFEG8JKKCJG-21225, No.Mesin: J08EUGJ-21225;
  - 1 (satu) unit Kbm Truck Hino BM 9224 ZU No.Rangka : MHBH1CH1FBJ001806, No.Mesin: HR12-320928A;
  - 1 (satu) Lembar STNK Kbm Nissan March BM 1314 QF
  - 1 (satu) buah SIM A An.ABDUL AZIS
  - 1 (satu) Lembar STNK Kbm Truck Hino BM 9224 ZU
  - 1 (satu) buah SIM BII Umum An.RAHMADI.(Dikembalikan kepada yang berhak melalui bukti kepemilikan yang sah).
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinan Kelas I B, pada hari Senin, tanggal 6 September 2021, oleh RATNA DEWI DARIMI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANGELIA RENATA, S.H. dan OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YASMAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinan Kelas I B, serta dihadiri oleh ANUGERAH CAKRA ANDY ANTO SITUMORANG, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANGELIA RENATA, S.H.

RATNA DEWI DARIMI, S.H.

OMORI ROTAMA SITORUS, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

YASMAN

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 364/Pid. Sus/2021/PN.Bkn